



P U T U S A N
Nomor 13/PID-LH/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **AHMAD KHOIRI ALIAS YANTO BIN BAHRUDIN**
2. Tempat lahir : Cahaya Negeri (lampung Barat)
3. Umur/Tgl lahir : 28 tahun / 1 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Seruni Lorong Kebun raya Rt.003, Rw.001
Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir barat I Kota
Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Agutsus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022.
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023.
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AHMAD KHOIRI alias YANTO Bin BAHKUDIN bersama Saksi M. AGUNJANI Bin H. ZAINI TOHA (Alm) dan Saksi DENI ANDRIADI Bin SYAHRONI dan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, \sekira Pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2022 sampai dengan Bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Gudang pada Jln Sabar Jaya, Rt. 02, Rw. 01, Kel. Mariana Ilir, Kec. Banyuasin I, Kab. Banyuasin, Provinsi Sumsel atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, telah "Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1)" dengan cara sebagai berikut;

Bahwa Saksi DENI ANDRIADI Bin SYAHRONI pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti atau setidaknya sekira Bulan Juni 2022 sampai dengan Bulan Agustus 2022 mulai melakukan kegiatan pengolahan minyak dengan cara meniru atau memalsukan minyak mentah menjadi menyerupai minyak solar. Bahan bakar minyak mentah tersebut, Saksi DENI ANDRIADI Bin SYAHRONI dapat dengan cara membeli dari Sdr. DEDEN (DPO) yang bertempat di Kota Sekayu, Kab. Banyuasin, Prov. Sumsel seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sampai dengan Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) Per Liter. Sedangkan bahan lain untuk pengolahannya berupa serbuk blinding dan cairan asam/ spiner diperoleh dengan membeli melalui Sdr. AGUS bertempat di Kota Tangerang. Setelah itu bahan-bahan tersebut dikirim langsung ke Gudang milik Saksi DENI ANDRIADI Bin SYAHRONI bertempat di Jln Sabar Jaya, Rt. 02, Rw. 01, Kel. Mariana Ilir, Kec. Banyuasin I, Kab. Banyuasin untuk segera diolah menjadi minyak yang menyerupai solar; Selanjutnya pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti atau setidaknya dalam waktu lain pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2022, bahan minyak mentah tiba di Gudang milik Saksi DENI

Halaman 2 dari 20 hal Putusan Nomor 13/PID-LH/2023/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIADI Bin SYAHRONI tersebut yang diantar menggunakan mobil truck tanki dari Kota Sekayu, Kab. Banyuasin, Prov. Sumsel. Pada proses pengolahan minyak mentah tersebut, Saksi DENI ANDRIADI Bin SYAHRONI meminta Saksi M. AGUNJANI Bin H. ZAINI TOHA (Alm) M. AGUNJANI Bin H. ZAINI TOHA (Alm) bertugas mempersiapkan segala fasilitas dan keperluan serta mengawasi proses pengolahan minyak sedangkan Terdakwa AHMAD KHOIRI alias YANTO Bin BAHRUDIN diminta untuk mengarahkan pekerja lain yakni Saksi BEBEN ANDINI als BENI Bin MAHAD, Saksi ANDRI HIDAYAT Als. YANDRI Bin IDERIS (Alm), Saksi AGUS TINANTO Bin ZARMAWI (Alm), Saksi IDRUS Bin RAHMAN dan Saksi FIKRI YADI Alias FEBRI Bin M.AMIN untuk terlebih dahulu dilakukan pengecekan menggunakan sampel dari minyak yang dibawa untuk dilihat warnanya (merah, hitam atau kuning), lalu dilakukan pengecekan kadar solar minyak mentah tersebut. Setelah dilakukan pengecekan kadar solar, lalu dilakukan pengecekan sampel minyak mentah dengan dituangkan pada tanah untuk dibakar. Jika minyak terbakar maka minyak tidak diterima, namun jika minyak tidak terbakar maka minyak tersebut langsung dilakukan pembongkaran dengan cara disedot menggunakan mesin pompa yang dituang terlebih dahulu ke dalam tedmon (ukuran 1.000Lt) untuk mengecek berapa banyak minyak yang datang (dibongkar), lalu dari tedmon (ukuran 1.000Lt) disedot untuk ditampung ke kolam penampungan minyak. Setelah minyak mentah tersebut berada di dalam kolam penampungan, lalu minyak dicampur dengan menggunakan cairan asam yang biasa atau spiner sebanyak 1-2 diregen kemudian diaduk dengan menggunakan mesin air jenis pendorong. Selanjutnya minyak mentah tersebut yang tercampur dengan cairan asam (spiner), lalu diendapkan selama 30 (tiga puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) menit. Setelah diendapkan minyak mentah yang sudah dicampur cairan asam (spiner) tersebut dipindahkan ke kolam penampungan lainnya dengan menggunakan mesin air jenis pendorong yang bertujuan agar minyak tersebut bersih dari kotoran, lalu minyak tersebut dicampur dengan serbuk atau bleacing lalu diaduk sampai rata selama 30 (tiga puluh) menit lalu diendapkan lagi selama 30 (tiga puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) menit. Kemudian barulah disedot untuk di isi ke tongkang, lalu jika ada pembeli barulah minyak dipindahkan ke kapal SPOB untuk dikirim ke pembeli dengan harga Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus) sampai dengan Rp. 9.500,- (sembilan ribu lima ratus) per liter; Kemudian Saksi AKMAL SETIAJI Bin SODIRUN (Alm), Saksi RENNO APRIAN, SH Bin RICAT,S.Sos dan Saksi SUPRI YONO, SH Bin SUDARSO selaku Anggota Polres Banyuasin pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, sekira Pukul 18.00 WIB mendapatkan informasi dari Intelkam Mabes Polri ada

Halaman 3 dari 20 hal Putusan Nomor 13/PID-LH/2023/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan peniruan atau pemalsuan minyak mentah menjadi menyerupai minyak solar bertempat di Gudang pada Jln Sabar Jaya, Rt. 02, Rw. 01, Kel. Mariana Ilir, Kec. Banyuasin I, Kab. Banyuasin, Provinsi Sumsel. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi AKMAL SETIAJI Bin SODIRUN (Alm), Saksi RENNO APRIAN, SH Bin RICAT, S.Sos dan Saksi SUPRI YONO, SH Bin SUDARSO bersama Anggota dari Mabes Polri dan Polsek Mariana melakukan penyelidikan terhadap tempat tersebut. Pada saat itu dilakukan pendataan terhadap orang-orang ada termasuk beberapa diantaranya Saksi DENI ANDRIADI Bin SYAHRONI, Saksi M. AGUNJANI Bin H. ZAINI TOHA (Alm) dan Terdakwa AHMAD KHOIRI alias YANTO Bin BAHRUDIN. Selain itu pada lokasi tersebut ditemukan beberapa barang bukti dan dilakukan penyitaan berupa:

1. 1 (satu) unit mobil truck merk ISUZU ELF, Warna Putih, No. Pol : D 8703 FS, yang terdapat Tangki modifikasi di dalam bak serta terdapat cairan minyak yang berwarna hitam kebiruan sebanyak + 5 (lima) Ton.
2. 1 (satu) unit mobil truck Warna hijau, No. Pol : BG 8281 IK, yang terdapat Tangki modifikasi di dalam bak serta terdapat cairan minyak yang berwarna hitam kebiruan sebanyak + 5 (lima) Ton.
3. 1 (satu) unit kapal Tengker/tongkang (floating barge) warna biru putih (611.98 KM.216.03.T_N0=4590+Ba) , yang berisikan cairan minyak yang berwarna kekuningan sebanyak + 10 (sepuluh) ton.
4. 1 (satu) unit kapal SPOB "ANDALUSIA" Warna Biru putih (GT.27 No.1513/Ft, 2015 Ga No.749/L), yang berisikan yang berisikan cairan minyak yang berwarna kekuningan sebanyak + 10 (sepuluh) ton.
5. 17 (tujuh belas) Rangkap 2 (dua) Nota penjualan kosong yang bertuliskan "SPOB ANDALUSIA".
6. 2 (dua) buah karung/bungkus kosong merk WILFARIN.
7. 1 (satu) buah karung/bungkus kosong merk PP. COMPOUND.
8. 1 (satu) Derigen ukuran + 25 Liter, warna abu-abu, Merk CORROSIVE yang berisikan cairan putih bening.
9. 1 (satu) Derigen ukuran + 25 Liter, warna Hitam yang berisikan cairan putih bening.

Halaman 4 dari 20 hal Putusan Nomor 13/PID-LH/2023/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Derigen ukuran + 25 Liter, warna biru yang berisikan cairan putih bening.
11. 1 (satu) kolam bak penampungan yang terdapat cairan minyak berwarna hitam kebiruan sebanyak + 10 (sepuluh) Ton.
12. 2 (dua) kolam bak penampungan yang terdapat cairan minyak yang berwarna kekuningan masing – masing + 10 (sepuluh) Ton.
13. 3 (tiga) unit Pompa Air warna biru.
14. Potongan selang yang terdapat sisa sisa cairan minyak panjang + 30 Meter.

Bahwa berdasarkan hasil Analysis Report dari PT. Kilang Pertamina Internasional, Laboratorium Refinery Unit 3 tanggal 09 September 2022 dan dibandingkan dengan standar mutu (spesifikasi) bahan bakar minyak jenis solar berdasarkan keputusan Dirjen Migas Nomor 146.K/10/DJM/2020 Tentang standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar minyak jenis solar yang dipasarkan didalam negeri adalah terdapat perbedaan kandungan sebagai berikut :

- a. Benda cair berwarna kuning yang diambil dari kolam penampungan/pengelolaan terdapat kandungan FAME hanya sekitar 0,06 sedangkan berdasarkan standar mutu kandungan FAME harus 30 %. Untuk flash poin cairan tersebut hanya 32 sedangkan berdasarkan standar mutu flash poin (titik nyala) harus 52°.
- b. Benda cair hitam kebiruan yang diambil dari kolam penampungan terdapat kandungan FAME hanya sekitar 0,06 sedangkan berdasarkan standar mutu kandungan FAME harus 30 persen. Untuk flash poin cairan tersebut hanya 38 sedangkan berdasarkan standar mutu flash poin (titik nyala) harus 52°.
- c. Benda cair kekuningan yang diambil dari kapal SPOB terdapat kandungan FAME hanya sekitar 0,14 sedangkan berdasarkan standar mutu kandungan FAME harus 30 persen. Untuk flash poin cairan tersebut hanya 30 sedangkan berdasarkan standar mutu flash poin (titik nyala) harus 52 °. Sehingga minyak mentah yang ditiru atau dipalsukan terdakwa bersama Saksi M. AGUNJANI Bin H. ZAINI TOHA (Alm) dan Terdakwa AHMAD KHOIRI alias YANTO Bin BAHRUDIN tidak sesuai dengan standar dan mutu yang ditetapkan pemerintah;

Halaman 5 dari 20 hal Putusan Nomor 13/PID-LH/2023/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 juncto Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 13/PID-LH/2023/PT.PLG tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/PID-LH/2023/PT.PLG tanggal 17 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin Nomor Reg.Perkara PDM-76/BA/Eku.2/10/2022, tanggal 20 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD KHOIRI alias YANTO Bin BHRUDIN bersama Saksi Deni Andriadi Bin Syahroni dan saksi M. Agunjani Bin H. Zaini Toha (Alm) (penuntutan terpisah) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan** meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 54 Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara **selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Pidana Denda sejumlah Rp.26.250.000.000,- (dua puluh enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan pidana kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit mobil truck merk ISUZU ELF, Warna Putih, No. Pol : D 8703 FS, yang terdapat Tangki modifikasi di dalam bak.
 - b. 1 (satu) unit mobil truck Warna hijau, No. Pol : BG 8281 IK, yang terdapat Tangki modifikasi di dalam bak.
 - c. 1 (satu) unit kapal Tengker/tongkang (floating barge) warna biru putih (611.98 KM.216.03.T_N0=4590±Ba).

Halaman 6 dari 20 hal Putusan Nomor 13/PID-LH/2023/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) unit kapal SPOB "ANDALUSIA" Warna Biru putih (GT.27 No.1513/Ft, 2015 Ga No.749/L).
- e. 3 (tiga) unit Pompa Air warna biru.
- f. Cairan minyak yang berwarna hitam kebiruan sebanyak ± 5 (lima) Ton dari dalam 1 (satu) unit mobil truck merk ISUZU ELF, Warna Putih, No. Pol : D 8703 FS.
- g. Cairan minyak yang berwarna hitam kebiruan sebanyak ± 5 (lima) Ton dari dalam 1 (satu) unit mobil truck Warna hijau, No. Pol : BG 8281 IK.
- h. Cairan minyak yang berwarna kekuningan sebanyak ± 10 (sepuluh) ton dari dalam 1 (satu) unit kapal Tengker/tongkang (floating barge) warna biru putih (611.98 KM.216.03.T_NO=4590 \pm Ba).
- i. Cairan minyak yang berwarna kekuningan sebanyak ± 10 (sepuluh) ton dari dalam 1 (satu) unit kapal SPOB "ANDALUSIA" Warna Biru putih (GT.27 No.1513/Ft, 2015 Ga No.749/L).
- j. Cairan minyak berwarna hitam kebiruan sebanyak ± 10 (sepuluh) Ton dari dalam 1 (satu) kolam bak penampungan.
- k. Cairan minyak yang berwarna kekuningan masing – masing ± 10 (sepuluh) Ton dari dalam 2 (dua) kolam bak penampungan.
- Total sebanyak ± 50 (lima puluh) Ton.
- l. 1 (satu) kolam bak penampungan.
- m. 2 (dua) kolam bak penampungan.
- n. 1 (satu) Derigen ukuran ± 25 Liter, warna abu-abu, Merk CORROSIVE cairan putih bening.
- o. 1 (satu) Derigen ukuran ± 25 Liter, warna Hitam yang berisikan cairan putih bening.
- p. 1 (satu) Derigen ukuran ± 25 Liter, warna biru yang berisikan cairan putih bening.
- q. Potongan selang yang terdapat sisa sisa cairan minyak panjang ± 30 Meter.

Halaman 7 dari 20 hal Putusan Nomor 13/PID-LH/2023/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r. 17 (tujuh belas) Rangkap 2 (dua) Nota penjualan kosong yang bertuliskan "SPOB ANDALUSIA".

s. 2 (dua) buah karung/bungkus kosong merk WILFARIN.

t. 1 (satu) buah karung/bungkus kosong merk PP. COMPOUND

Digunakan dalam perkara Terdakwa Deni Andriadi Bin Syahroni.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 371/Pid.B-LH/2022/PN.Pkb, tanggal 28 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Khoiri Alias Yanto Bin Bahrudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang turut serta melakukan meniru bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti sama seperti yang termuat pada tuntutan Penuntut Umum, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Deni Andriadi Bin Syahroni;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 371/Akta.Pid.B/LH/2022/PN.Pkb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 371/Pid.B-LH/2022/PN.Pkb, tanggal 28 Desember 2022;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang menerangkan bahwa pada

Halaman 8 dari 20 hal Putusan Nomor 13/PID-LH/2023/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Januari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 371/Akta.Pid.B/LH/2022/PN.Pkb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2023 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Dr. Ahmad Yani, S.H.,M.H., Nora Yossenovia, S.H.,M.H., Rio Chandra Kesuma,S.H.,M.H., Muhammad Hidayat Arifin, S.H., Febi Irianto, S.H., Penasihat Hukum/ Advokat pada kantor hukum SAY & Partners Law Firm, beralamat di Jalan Matraman Raya nomor 64, RT.09, RW02 kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman kota Administratif Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 5/SK/2023, tanggal 03 Januari 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 371/Pid.B-LH/2022/PN.Pkb, tanggal 28 Desember 2022;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Januari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 6 Januari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 6 Januari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 13 Januari 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Dr. Ahmad Yani, S.H.,M.H., Nora Yossenovia, S.H.,M.H., Rio Chandra Kesuma,S.H.,M.H., Muhammad Hidayat Arifin, S.H., Febi Irianto, S.H., yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 13 Januari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2023;

Membaca, Kontra Memori Banding tanggal 24 Januari 2023 yang diajukan Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 25 Januari 2023 yang telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat hukum Terdakwa dengan Surat permohonan bantuan delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 25 Januari 2023, Nomor W6.U10/122/HK.01/I/2023;

Halaman 9 dari 20 hal Putusan Nomor 13/PID-LH/2023/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 3 Januari 2023. kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 4 Januari 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 6 Januari 2023 yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara dan pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 54 juncto Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - Bahwa dakwaan tersebut merumuskan: "Setiap orang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1)".
 - Bahwa untuk membuktikan terdakwa telah melakukan kejahatan "melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan, maka semua unsur-unsur tersebut harus terbukti adanya peristiwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira Pukul 18.00 WIB di Gudang pada Jln Sabar Jaya, Rt. 02, Rw. 01, Kel. Mariana Ilir, Kec. Banyuasin I, Kab. Banyuasin, Provinsi Sumsel.
 - Bahwa analisa Jaksa Penuntut Umum terhadap unsur- unsur dakwaan dihubungkan dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam sidang, yang didapat dari adalah sebagai berikut:
1. Unsur Setiap Orang: berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang telah disita, terbukti bahwa Terdakwa adalah benar AHMAD KHOIRI alias YANTO Bin BAHKUDIN yang dihadapkan dipersidangan adalah orang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 45 dan 48 KUHPidana;

Halaman 10 dari 20 hal Putusan Nomor 13/PID-LH/2023/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil Olahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang- Undang R I No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, menurut Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Surat, Terdakwa dan Petunjuk, Terdakwa AHMAD KHOIRI alias YANTO Bin BAHRUDIN bersama Saksi DENI ANDRIADI Bin SYAHRONI dan Saksi M. AGUNJANI Bin H. ZAINI TOHA (penuntutan terpisah), pada tempus dan locus sebagaimana dalam Surat dakwaan telah “Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan, dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Dakwaan JAKSA Penuntut Umum;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari Keterangan Saksi-saksi, Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

I. Keterangan Saksi DENI ANDRIADI Bin SYAHRONI, sebagai berikut:

- a. Pada sekira Bulan Juni 2022 sampai dengan Bulan Agustus 2022, saksi mulai kegiatan dengan cara membeli bahan bakar minyak mentah dari Sdr. DEDEN (DPO) yang bertempat di Kota Sekayu, sedangkan bahan lain berupa serbuk blicing dan cairan asam/ spiner, membeli melalui Sdr. AGUS bertempat di Kota Tanggerang.

Setelah itu bahan-bahan tersebut dikirim langsung ke Gudang milik saksi Deni Andriandi bin Syahrone di Jln Sabar Jaya, Rt. 02, Rw. 01, Kel. Mariana Ilir, Kec. Banyuasin I, Kab. Banyuasin untuk segera diolah menjadi minyak yang menyerupai solar.

- b. Bahwa dalam proses pengolahan minyak mentah tersebut, Saksi DENI ANDRIADI Bin SYAHRONI meminta Saksi M. AGUNJANI Bin H. ZAINI TOHA (Alm) mempersiapkan segala fasilitas dan keperluan serta mengawasi proses pengolahan minyak , sedangkan Terdakwa AHMAD KHOIRI alias YANTO Bin BAHRUDIN diminta untuk mengarahkan pekerja lain yakni Saksi BEBEN ANDINI als BENI Bin MAHAD, Saksi ANDRI HIDAYAT Als. YANDRI Bin IDERIS (Alm), Saksi AGUS TINANTO Bin ZARMAWI (Alm), Saksi IDRUS Bin RAHMAN dan Saksi FIKRI YADI Alias FEBRI Bin M.AMIN untuk terlebih dahulu dilakukan pengecekan menggunakan sampel dari minyak yang dibawa;
- c. Setelah dilakukan pengecekan sampel minyak mentah dituangkan pada tanah untuk dibakar. Jika jika minyak tidak terbakar maka minyak dibongkar

Halaman 11 dari 20 hal Putusan Nomor 13/PID-LH/2023/PT.PLG



dengan cara disedot menggunakan mesin pompa dituang terlebih dahulu ke dalam tedmon (ukuran 1.000Lt), lalu dari tedmon disedot untuk ditampung ke kolam penampungan minyak, lalu minyak dicampur dengan menggunakan cairan asam atau spiner sebanyak 1-2 diregen, diaduk dengan menggunakan mesin air jenis pendorong. Selanjutnya minyak mentah yang sudah tercampur tersebut diendapkan selama 30 (tiga puluh) sampai 60 (enam puluh) menit. Setelah diendapkan minyak tersebut dipindahkan ke kolam penampungan lainnya dengan menggunakan mesin air jenis pendorong yang bertujuan agar minyak tersebut bersih dari kotoran. Kemudian minyak tersebut dicampur dengan serbuk atau bleacing lalu diaduk sampai rata selama 30 (tiga puluh) menit, lalu diendapkan lagi selama 30 (tiga puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) menit. Kemudian barulah disedot untuk di isi ke tongkang, lalu jika ada pembeli barulah minyak dipindahkan ke kapal SPOB untuk dikirim ke pembeli dengan harga Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus) sampai dengan Rp. 9.500,- (sembilan ribu lima ratus) per liter;

Bahwa minyak mentah yang ditiru atau dipalsukan Terdakwa AHMAD KHOIRI alias YANTO Bin BAHKUDIN dan saksi Deni Andriandi dan saksi M.Agunjani tidak sesuai dengan standar dan mutu yang ditetapkan pemerintah.

- II. Selanjutnya keterangan saksi diatas dihubungkan dengan Pendapat Ahli
 - a. ADAM CHAZAWI menyatakan Pemalsuan merupakan kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya;
 - b. Pendapat Andi Hamzah menyatakan Pemalsuan adalah perbuatan mengubah atau meniru dengan menggunakan tipu muslihat sehingga menyerupai aslinya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan meniru atau memalsukan adalah perbuatan kejahatan yang membuat sesuatu objek seolah-olah benar atau menyerupai aslinya.
- III. Berdasarkan uraian keterangan saksi, keterangan ahli, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, dapat disimpulkan Perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah terbukti melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan meniru atau memalsukan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 54 jo Pasal 28 ayat (1) UU Republik Indonesia No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, dalam Surat Dakwaan Tunggal.

Bahwa selain alasan-alasan hukum tersebut Penuntut Umum mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan disaat persidangan yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan kerusakan lingkungan sedangkan hal tersebut secara jelas telah diamanatkan dalam Dasar Negara Republik Indonesia, yang mengakibatkan masyarakat lingkungan sekitar mengalami kerugian;
2. Bahwa dalam persidangan Terdakwa bersikap memberikan keterangan berbelit-belit seolah-olah berusaha untuk melepaskan diri dari tanggung jawab hukum atas Perbuatan yang dilakukannya;
3. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada saat menyusun Memori Banding ini belum menerima salinan putusan lengkap;
4. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penuntut Umum mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menerima permohonan banding dan menyatakan:
 - Menyatakan Terdakwa Ahmad Khoiri alias Yanto Bin Bahrudin bersama Saksi Deni Andriadi Bin Syahroni dan Saksi M. Agunjani Bin H. Zaini Toha (penuntutan terpisah) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 54 Jo Pasal 28 Ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal.
 - Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Pidana Denda senilai Rp. 26.250.000.000; (dua puluh enam milyar dua ratus lima juta rupiah)

Halaman 13 dari 20 hal Putusan Nomor 13/PID-LH/2023/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida 6 (Enam) Bulan pidana kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

- Menyatakan barang bukti dalam perkara ini sebagaimana tercantum Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 13 Januari 2023 yang secara keseluruhan terlampir dalam berkas Perkara dan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Juez Factie tingkat pertama telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta (hukum) yang tidak didasarkan atas fakta yang terungkap di Persidangan;

Bahwa juez factie tingkat pertama menjadikan rangkaian kronologi dan konstruksi alur perkara *a quo* didasarkan pada Berkas Perkara (BAP) Terdakwa, Surat Dakwaan serta Surat Tuntutan, seolah-olah merupakan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan. Sesungguhnya sebagian dari fakta (hukum) yang dijadikan pertimbangan juez factie Tingkat Pertama bukanlah merupakan fakta (hukum), oleh karena itu Putusan juez factie Tingkat Pertama "batal demi hukum" karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP.

Bahwa sejatinya berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Perbuatan Pidana Meniru atau Memalsukan Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi Dan Hasil Olahan Belum Terjadi;

Berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi – saksi dalam persidangan,

1. Saksi Deni Andriadi Bin Syahroni yang pada pokoknya menyatakan: Terdakwa Ahmad Khoiri Alias Yanto bin Bahrudin, sebagai pekerja baru bekerja sekira di awal bulan Agustus 2022, bertugas membersihkan dan memperbaiki keadaan gudang kalau ada yang rusak, tidak lebih daripada itu.
- Bahwa memang benar pada faktanya, uji coba/percobaan yang dilakukan oleh Terdakwa M. Agunjani Bin H. Zaini Toha (alm) tidak berhasil, sebab minyak mentah yang dibeli dari Kota Sekayu tersebut, yang didapat dari Sdr. Agustriani dan Sdr. Beben tidak layak pakai, sehingga tidak dapat digunakan, dan sampai perkara ini berlangsung kesemua minyak mentah tersebut belum sempat digunakan sama sekali.

Halaman 14 dari 20 hal Putusan Nomor 13/PID-LH/2023/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan terhadap kolam-kolam penampungan yang ada digudang tersebut sudah ada sejak tahun 2019.

2. Keterangan Saksi M. Agunjani Bin H. Zaini Toha, pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa saksi adalah sopir saksi Deni Andriadi, yang bertugas membeli perlengkapan yang dibutuhkan oleh saksi Deni, terkait usaha sampingannya sebagai kontraktor alat berat;
- Bahwa saksi membeli minyak mentah menyerupai solar dari kota sekayu, atas inisiatif sendiri bekerjasama dengan Agustriani dan Beben, dan saksi tidak tahu cara pengolahan minyak tersebut karena pekerjaan tersebut baru mulai dan masih Uji Coba, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak kendaraan operasional dan alat berat dari perusahaan DENI ANDRIADI yang cukup banyak.
- Bahwa saksi mengetahui adanya 2 (dua) mobil truck yang akan masuk dan mengantarkan minyak mentah menyerupai solar dari Sdr. Agus dan baru sekali waktu serta untuk yang pertama kalinya, sampai dengan adanya Tim Intelkam Mabes Polri mendatangi lokasi gudang milik Terdakwa tersebut.

Semua keterangan saksi dan keterangan Terdakwa *linear* dengan Hasil Laboratorium Refinery Unit 3 tanggal 09 September 2022, yang menguji sampel barang bukti minyak yang ada di dalam gudang, hasilnya tidak sesuai dengan standar dan mutu yang ditetapkan pemerintah (*off spec*). Dengan demikian proses pengolahan (peniruan/pemalsuan) belumlah terjadi, senyatanya baru terjadi ialah proses dropping/pemindahan minyak mentah dari angkutan/mobil ke dalam gudang milik Saksi DENI ANDRIADI Bin SYAHRONI;

Bahwa logikanya konstruksi yang coba dibangun oleh Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan, maka dengan sendirinya telah terbantahkan. Sebab, bagaimana mungkin dapat dikatakan telah melakukan pengolahan untuk meniru dan/atau memalsukan sebuah benda cair menyerupai minyak mentah yang diduga berupa solar, jikalau kesemua benda cair/cairan tersebut memiliki spesifikasi yang tidak sesuai dengan standar dan mutu yang ditetapkan pemerintah atau dengan kata lain tidak layak pakai (*off spec*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang Bukti Dalam Perkara a quo Merupakan Instrumen Tradisional, Bukan Teknologi Canggih, Sehingga Tidak Dapat Digunakan Untuk Melakukan Produksi Minyak Dan Gas Bumi, Ataupun Guna Melakukan Pemalsuan dan Penipuan;
4. Dasar hukum yang dijadikan Rujukan Dalam Dakwaan Dan Tuntutan Merupakan Rezim Hukum Administrasi, Dan Memang Senyatanya Objek Perkara a quo Merupakan Pelanggaran Hukum Administrasi, Bukan Hukum Pidana;
5. Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :
 - Bahwa Terdakwa baru bekerja di gudang milik Saksi DENI ANDRIADI Bin SYAHRONI sekira awal bulan Agustus tahun 2022;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di gudang milik Saksi DENI ANDRIADI Bin SYAHRONI, namun Terdakwa tidak mengenal serta tidak pernah bertemu dengan Saksi DENI ANDRIADI Bin SYAHRONI di gudang miliknya,-
 - Bahwa Terdakwa hanya bertugas untuk membersihkan lingkungan gudang dan memperbaiki jikalau ada yang rusak, seperti pagar, dan lainnya;
 - Bahwa Terdakwa menerima upah, yang didapat dari Sdr. M. Agunjani Bin H. Zaini Toha (alm) secara langsung bukan dari Saksi DENI ANDRIADI Bin SYAHRONI,-

Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) mohon agar kiranya Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan Putusan, dengan amar sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD KHOIRI ALIAS YANTO BIN BAHRUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, yaitu Pasal 54 juncto Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa AHMAD KHOIRI ALIAS YANTO BIN BAHRUDIN dari segala dakwaan (*vrijspraak*);
3. Melepaskan Terdakwa AHMAD KHOIRI ALIAS YANTO BIN BAHRUDIN dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle rechtsvervolging*);

Halaman 16 dari 20 hal Putusan Nomor 13/PID-LH/2023/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengembalikan semua barang bukti dalam perkara *a quo* kepada yang berhak atas kepemilikannya (sesuai bukti kepemilikan);
5. Merehabilitas dan Memulihkan kembali nama baik serta hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
6. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan Banyuasin;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Namun apabila berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada pemohon banding (Terdakwa);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 24 Januari 2023, selengkapnya terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya tetap sebagaimana alasan-alasan dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 371/Pid.B/LH/2022/PN.Pkb, tanggal 28 Desember 2022 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus Perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah adil apabila Pidana yang dijatuhkan dikurangi sebagaimana disebut dalam amar Putusan karena turut sertanya Terdakwa dalam Perkara ini berperan sebagai Penjaga Gudang tempat terjadinya tindak pidana dan diminta oleh saksi Deni Andriadi sebagai pemilik gudang untuk mengawasi orang-orang yang bekerja di Gudang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 371/Pid.B/LH/2022/PN.Pkb, tanggal 28 Desember 2022, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Halaman 17 dari 20 hal Putusan Nomor 13/PID-LH/2023/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 54 juncto Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan permintaan banding dari Terdakwa AHMAD KHOIRI ALIAS YANTO BIN BAHRUDIN tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 371/Pid.B/LH/2022/PN.Pkb, tanggal 28 Desember 2022 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD KHOIRI ALIAS YANTO BIN BAHRUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang turut serta melakukan meniru bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda sejumlah Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 20 hal Putusan Nomor 13/PID-LH/2023/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil truck merk ISUZU ELF, Warna Putih, No. Pol : D 8703 FS, yang terdapat Tangki modifikasi di dalam bak.
- 1 (satu) unit mobil truck Warna hijau, No. Pol : BG 8281 IK, yang terdapat Tangki modifikasi di dalam bak.
- 1 (satu) unit kapal Tengker/tongkang (floating barge) warna biru putih (611.98 KM.216.03.T_N0=4590±Ba).
- 1 (satu) unit kapal SPOB "ANDALUSIA" Warna Biru putih (GT.27 No.1513/Ft, 2015 Ga No.749/L).
- 3 (tiga) unit Pompa Air warna biru.
- Cairan minyak yang berwarna hitam kebiruan sebanyak ± 5 (lima) Ton dari dalam 1 (satu) unit mobil truck merk ISUZU ELF, Warna Putih, No. Pol : D 8703 FS;
- Cairan minyak yang berwarna hitam kebiruan sebanyak ± 5 (lima) Ton dari dalam 1 (satu) unit mobil truck Warna hijau, No. Pol : BG 8281 IK;
- Cairan minyak yang berwarna kekuningan sebanyak ± 10 (sepuluh) ton dari dalam 1 (satu) unit kapal Tengker/tongkang (floating barge) warna biru putih (611.98 KM.216.03.T_N0=4590±Ba);
- Cairan minyak yang berwarna kekuningan sebanyak ± 10 (sepuluh) ton dari dalam 1 (satu) unit kapal SPOB "ANDALUSIA" Warna Biru putih (GT.27 No.1513/Ft, 2015 Ga No.749/L);
- Cairan minyak berwarna hitam kebiruan sebanyak ± 10 (sepuluh) Ton dari dalam 1 (satu) kolam bak penampungan;
- Cairan minyak yang berwarna kekuningan masing – masing ± 10 (sepuluh) Ton dari dalam 2 (dua) kolam bak penampungan;
- Total sebanyak ± 50 (lima puluh) Ton;
- 1 (satu) kolam bak penampungan;
- 2 (dua) kolam bak penampungan;
- 1 (satu) Derigen ukuran ± 25 Liter, warna abu-abu, Merk CORROSIVE cairan putih bening;
- 1 (satu) Derigen ukuran ± 25 Liter, warna Hitam yang berisikan cairan putih bening;
- 1 (satu) Derigen ukuran ± 25 Liter, warna biru yang berisikan cairan putih bening;
- Potongan selang yang terdapat sisa sisa cairan minyak panjang ± 30 Meter.
- 17 (tujuh belas) Rangkap 2 (dua) Nota penjualan kosong yang bertuliskan "SPOB ANDALUSIA";

Halaman 19 dari 20 hal Putusan Nomor 13/PID-LH/2023/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah karung/bungkus kosong merk WILFARIN;
- 1 (satu) buah karung/bungkus kosong merk PP. COMPOUND;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Deni Andriadi Bin Syahroni;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Rabu** tanggal **25 Januari 2023**, oleh Dr. Moh. Eka Kartika EM,.S.H,.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Nursiah Sianipar, S.H,.M.H dan Dr.Naisyah Kadir,.S.H,.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **7 Februari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Supriandi Anwar, SH,.M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. NURSI AH SIANIPAR,.S.H,.M.H.

Dr. MOH. EKA KARTIKA EM,.S.H,.M.Hum.

2. Dr. NAISYAH KADIR, .S.H,..M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUPRIANDI ANWAR,.S.H,.M.H.